

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofil di Kota Semarang maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Kota Semarang adalah:

- a. Bentuk perlindungan yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu dalam bentuk perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dalam bentuk sosialisasi di beberapa daerah di Kota Semarang. Perlindungan represif dalam bentuk konseling, penyediaan rumah aman, rehabilitasi, kesehatan, dan bantuan hukum.
- b. Bentuk perlindungan yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Seruni yaitu layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial.
- c. Bentuk perlindungan yang diberikan pihak kepolisian yaitu perlindungan represif seperti menerima pengaduan, penyelidikan, penyidikan, dan menangkap tersangka.
- d. Bentuk perlindungan yang diberikan pihak Pengadilan Negeri Semarang seperti pemberian ruangan yang terpisah dengan pelaku, dan pemberian hukuman penjara, hukuman mati, hingga hukuman kebiri.

2. Hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofil di Kota Semarang adalah:

- a. Hambatan yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yaitu sulitnya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya

perlindungan anak dari kekerasan fisik, mental, maupun seksual, korban tidak melakukan pengaduan.

- b. Hambatan yang dialami Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kecamatan Pedurungan yaitu tidak melakukan pengaduan, takut diminta biaya yang mahal, bantuan Hukum yang jarang diberikan
- c. Hambatan yang dialami Polrestabes Semarang yaitu masyarakat tidak mau melaporkan kasus pedofilia, hambatan dalam mencari alat bukti dan saksi.
- d. Hambatan yang dialami Pengadilan Negeri Semarang yaitu dalam menjatuhkan hukuman kurang maksimal, adanya kontroversi terhadap hukuman yang diberikan.

B. Saran

Agar penerapan sanksi administratif bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dapat berjalan dengan baik maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam mencegah kejahatan pedofilia.
2. Kepada para orangtua dan masyarakat hendaknya memberikan edukasi terhadap anak serta melakukan pengawasan terhadap anak dalam pergaulan di masyarakat sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pedofilia pada anak.
3. Kepada para penegak hukum hendaknya dapat memberikan keadilan dan menerapkan peraturan mengenai hukuman kebiri agar pelaku mendapat efek jera.